

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Bahwa sejumlah masalah umum, seperti kurangnya waktu untuk mengumpulkan debitur yang sulit ditagih dan jumlah tenaga baru yang cukup besar di area penagihan, berkontribusi pada kegagalan pelaksanaan kegiatan penagihan debitur kartu kredit oleh kreditur perbankan di Indonesia. Mirip dengan ini, bank memberi wewenang bekerja dengan pihak lain untuk mengumpulkan sementara proses penagihan masih berlangsung berdasarkan pemahaman yang dicapai oleh kedua belah pihak.
2. Bahwa meskipun memiliki tanggung jawab penuh atas penagihan yang dilakukan selama proses penagihan, bank tidak bertanggung jawab atas kuasa yang diberikannya untuk melakukan penagihan karena kesulitan yang dihadapi dalam tindakan penagihan debitur kartu kredit oleh kuasa bank, khususnya dalam melaksanakan tugas dimana debt collector tidak memiliki standar atau tolok ukur dalam melakukan proses penagihan kepada debitur. Selain itu, tidak ada undang-undang dan peraturan yang kuat yang mencakup masalah dengan implementasi penagihan debitur kartu kredit dan perlindungan hukum bagi debitur yang ditagih. Sebagai akibat dari ketidakmampuan BI dan OJK untuk bekerja sama secara efektif untuk mengatasi masalah penagihan debitur kartu kredit, jelas bahwa BI dan OJK tidak teguh dalam menangani keluhan debitur dan menyelesaikannya dengan bertindak tegas pada Bank yang bertanggung jawab untuk memberikan wewenang penagihannya. Agar solusi kreditur perbankan untuk menagih dari debitur kartu kredit menjadi sukses, harus ada kerangka hukum yang mencakup semua tindakan penagihan yang dilakukan terhadap debitur kartu kredit dan dapat mengatur objek dan subjek dari proses penagihan. Selain itu, peraturan hukum harus lengkap dengan melindungi mereka yang mengawasi proses penagihan, dan Bank harus menggunakan prinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan 5C.
3. Untuk mencegah kesenjangan dalam aturan hukum atau ketidakpastian

ketika menerapkan norma-norma hukum saat ini karena dianggap tidak cukup, harus ada kerangka hukum yang menggabungkan semua tindakan penagihan terhadap debitur dan dapat mengontrol objek dan subjek dalam proses penagihan. Perlindungan debitur yang ditagih, pertanggungjawaban Bank atas wewenang yang diberikannya kepada penagih, dan kemungkinan upaya hukum dalam hal debitur tidak juga memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian semuanya termasuk dalam peraturan.

4. Bank Indonesia dan OJK harus bekerja sama dan transparan dalam menangani permasalahan penagihan yang berbeda, baik dalam hal pengawasan bank yang menggunakan jasa pihak ketiga dalam upaya pengembalian dana maupun keikutsertaan dalam upaya perlindungan utang dengan menerima pengaduan dari masyarakat secara terbuka, khususnya dari debitur yang membutuhkan perlindungan hukum, sehingga permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan cepat dan tanpa menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat.

- a. tanggung jawab untuk memenuhi modal minimum bank;
- b. sistem informasi perbankan gabungan;
- c. Kebijakan tentang menerima uang asing, menerima dana valuta asing, dan menerima pinjaman komersial luar negeri
- d. Produk perbankan, transaksi derivatif, dan kegiatan usaha bank lainnya
- e. penetapan lembaga bank yang diklasifikasikan sebagai bank yang penting secara sistemik; dan
- f. data apa pun yang tidak tercakup oleh peraturan kerahasiaan informasi."

Seperti dapat dilihat dari bagaimana peraturan perundang-undangan disajikan, ada aturan yang dimaksudkan untuk mengontrol interaksi kelembagaan antara dua organisasi yang berwenang, OJK dan Bank Indonesia, ketika datang untuk membuat aturan pengawasan untuk sektor perbankan. Seiring dengan perumusan kebijakan, Bank Indonesia dan OJK juga harus berkolaborasi dalam berbagi data perbankan. Integrasi sistem informasi ini akan memudahkan Bank Indonesia dan OJK untuk memperoleh data perbankan yang ditawarkan oleh

masing-masing lembaga setiap saat (secara berkala).

5. Untuk menurunkan risiko kredit, bank harus memasukkan prinsip 5C ke dalam rencana manajemen risiko mereka. Bank berasumsi bahwa calon debitur memiliki reputasi yang baik dalam situasi ini karena mereka secara konsisten membayar tagihan mereka tepat waktu dan tidak terpengaruh oleh transaksi kartu kredit yang curang. Seorang analis data yang cakap diperlukan untuk menilai kelayakan kredit debitur agar dapat menerapkan prinsip 5C secara efektif. Apabila debitur tidak mampu melaksanakan kewajibannya, seperti usaha debitur yang mengalami penurunan omzet dan menyebabkan debitur harus menunda pembayaran, maka debitur dapat menggunakan sarana dan fasilitas yang disediakan oleh Bank.

6. Penagih utang adalah salah satu jenis upaya bank untuk memulihkan uang yang diberikan secara kredit; Kendati demikian, diperlukan pengganti, yaitu upaya mediasi yang dilakukan debt collector sehingga menjadi jalan bagi debitur untuk memenuhi kewajibannya.

5.2 Saran

1. BI Checking secara umum adalah proses permintaan informasi profil seseorang terkait data yang diolah oleh Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia, dengan maksud untuk mempelajari luasnya profil calon debitur terkait pinjamannya di bank lain, menjadi salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan nasabah saat melakukan mekanisme BI checking.

2. Bank menggunakan teknik Know Your Client untuk memverifikasi identifikasi pelanggan, melacak riwayat transaksi klien, dan mengidentifikasi aktivitas yang mengganggu sebelum terlibat dalam perjanjian kredit. Data nasabah dibandingkan oleh Bank Panin dengan database Bank Indonesia. Jika Anda mengikuti prosedur ini, pelanggan kemungkinan besar akan dapat menerima kartu. Menerapkan Prinsip Perlindungan Nasabah, Emiten wajib mengikuti pedoman tertentu saat melakukan transaksi APMK, seperti: Perusahaan kartu kredit harus memberikan informasi tertulis kepada pemegang kartu baru dan saat ini serta

informasi tentang ATM dan / atau kartu debit.

3. Beri tahu komunitas pengumpul informasi apa yang telah Anda temukan. Berbagai bagian koleksi bank berkomunikasi satu sama lain. Biasanya, sebuah komunitas diciptakan untuk memungkinkan pertukaran pengetahuan secara bebas untuk mencapai hal ini. Melalui jaringan ini, mereka dapat saling membantu dengan bertukar pengetahuan tentang berbagai jenis klien dan interaksi mereka dengan mereka. Meningkatkan jumlah dan kaliber sumber daya manusia di sektor kredit yang kuat. Memberikan kompensasi atau penghargaan berbasis pasar akan membantu meningkatkan moral karyawan perbankan dengan mempersiapkan mereka untuk kompetisi, terutama dari bank luar negeri.

Manajemen risiko adalah kumpulan metode dan teknik untuk menemukan, mengukur, melacak, dan mengelola risiko yang terkait dengan semua aspek operasi bisnis bank.

4. Menyediakan kerangka legislasi yang dapat mengatur objek dan subjek proses penagihan yang dilakukan dalam kegiatan perbankan dalam rangka mengakomodasi semua operasi penagihan terhadap debitur. Peraturan tersebut dapat mencakup metode untuk menagih utang kartu kredit, serta klausul tentang perlindungan debitur yang ditagih, tanggung jawab Bank atas surat kuasa yang diberikan kepada penagih, dan pemulihan yang tersedia jika debitur tidak memenuhi kewajibannya berdasarkan kontrak.

5. Membangun sinergi antara Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan untuk menangani permasalahan penagihan debitur kartu kredit, serta pengaduan debitur sebagai masukan yang diproses dan luarannya kemudian diselesaikan secara cepat dan benar.